

NEWSLETTER-*OKTOBER 2024*

KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI PEMILU

Tim Editorial: Annisa Alfath, Ajid Fuad Muzaki | **Desain oleh:** Haura Ihsani Amali.

#EDITORIAL

HILANGNYA KOLOM TABULASI SUARA DALAM SIREKAP DAN PENTINGNYA ALTERNATIF KONTROL DARI MASYARAKAT SIPIL MELALUI APLIKASI JAGASUARA

Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum telah lama diharapkan mampu membawa efisiensi dan transparansi yang lebih baik dalam proses demokrasi. Di Indonesia, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) merupakan salah satu terobosan teknologi yang diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempercepat proses penghitungan suara. Namun, sejak diperkenalkan, Sirekap telah menjadi subjek perdebatan publik yang panas, terutama terkait dengan penghilangan kolom tabulasi suara, yang sebenarnya merupakan komponen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemilu.

Keberadaan kolom tabulasi suara sebelumnya berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat untuk secara langsung memantau dan memverifikasi suara yang masuk di setiap tahap pemilu. Dengan dihapusnya kolom ini, kontrol publik atas data suara menjadi semakin terbatas, meningkatkan kekhawatiran mengenai potensi manipulasi atau penyalahgunaan data. Di tengah kekosongan ini, masyarakat sipil melalui organisasi Netgrit meluncurkan aplikasi ****Jagasuara**** sebagai alternatif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan data perbandingan yang independen dari hasil pemilu.

Sirekap: Janji Teknologi dan Kenyataan yang Mengkhawatirkan

Sirekap diperkenalkan dengan tujuan untuk menggantikan proses manual penghitungan suara yang sering kali memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dalam teorinya, Sirekap diharapkan mampu mempercepat proses rekapitulasi suara dan membuat hasil pemilu lebih cepat diakses oleh publik. KPU juga mengklaim bahwa sistem ini akan meningkatkan akurasi dalam menghitung dan mengelola data pemilu, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Namun, harapan yang tinggi tersebut tak sepenuhnya terealisasi. Dalam praktiknya, salah satu keputusan KPU yang paling mengundang kontroversi adalah penghilangan kolom tabulasi suara dalam Sirekap. Kolom ini sebenarnya merupakan mekanisme penting yang memungkinkan publik, media, serta lembaga pemantau pemilu untuk melakukan verifikasi langsung atas data suara yang masuk. Melalui kolom ini, masyarakat dapat mengakses rekapitulasi data suara secara transparan di berbagai daerah, memastikan bahwa suara yang dihitung adalah cerminan dari hasil pemungutan suara yang sebenarnya.

Dengan dihilangkannya kolom tabulasi suara, akses masyarakat terhadap informasi krusial ini menjadi terhambat. Keputusan ini memicu protes dari banyak pihak yang khawatir bahwa langkah ini justru mengurangi tingkat transparansi dalam pemilu dan membuka celah untuk manipulasi data suara. Tanpa mekanisme kontrol publik yang memadai, hasil pemilu bisa lebih rentan terhadap penyelewengan, baik melalui human error atau upaya sengaja dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan sistem.

Kolom Tabulasi Suara: Pilar Kontrol Masyarakat yang Hilang

Kolom tabulasi suara pada dasarnya adalah tempat di mana rekapitulasi suara dari setiap TPS dikumpulkan dan diperlihatkan secara terbuka. Di sini, masyarakat umum, pengawas pemilu, hingga peserta pemilu dapat melihat dengan jelas hasil rekapitulasi dari setiap wilayah pemilihan. Hal ini memungkinkan proses crowd sourcing pengawasan, di mana siapa saja yang tertarik dapat ikut berpartisipasi dalam memverifikasi data yang dilaporkan. Dengan cara ini, kolom tabulasi suara bertindak sebagai benteng awal yang mencegah manipulasi atau perbedaan data yang mencurigakan.

Ketika kolom ini dihapus dari Sirekap, publik kehilangan instrumen utama untuk mengawasi pemilu secara langsung. Ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas KPU dalam memastikan bahwa hasil rekapitulasi yang diumumkan adalah hasil yang benar-benar mencerminkan suara rakyat. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, kontrol masyarakat terhadap proses pemilu

merupakan elemen fundamental yang harus dipertahankan.

Tanpa akses ke tabulasi suara, proses pemilu berpotensi kehilangan elemen keterbukaan yang paling penting. Ketidakmampuan publik untuk mengakses data rekapitulasi ini juga membuat sulitnya membuktikan jika ada potensi kecurangan atau kesalahan dalam penghitungan suara. Akibatnya, kepercayaan terhadap hasil pemilu dapat terganggu, yang pada akhirnya bisa memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

Jagasuara: Inisiatif Masyarakat Sipil sebagai Data Pemanding

Dalam situasi dimana transparansi Sirekap dipertanyakan, peran masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu. Untuk menanggapi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sirekap, organisasi masyarakat sipil Netgrit mengambil inisiatif dengan meluncurkan aplikasi Jagasuara. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan alternatif bagi publik dalam melakukan kontrol terhadap hasil pemilu.

Jagasuara bertujuan untuk menyediakan data pembanding dari hasil rekapitulasi yang dikumpulkan di lapangan dengan data yang diumumkan oleh Sirekap. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengunggah hasil penghitungan dari TPS secara langsung, memverifikasi apakah data yang ada di Sirekap sesuai dengan hasil di lapangan. Dalam hal ini, Jagasuara berfungsi sebagai alat pengawasan tambahan, memungkinkan publik untuk terus berpartisipasi dalam proses pemilu dan menjaga transparansi.

Salah satu kekuatan utama Jagasuara adalah pendekatannya yang berbasis crowd sourcing. Setiap pengguna dapat mengunggah foto formulir C1 dari TPS mereka, yang kemudian akan dianalisis dan dibandingkan dengan data resmi dari KPU. Dengan demikian, Jagasuara memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memverifikasi hasil rekapitulasi suara secara mandiri. Ini memberikan jaminan tambahan bahwa hasil pemilu yang diumumkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kejangalan yang mereka temui selama proses pemilu. Dengan cara ini, Jagasuara tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan rekapitulasi suara, tetapi juga sebagai sarana pelaporan pelanggaran pemilu, yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Pentingnya Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Di tengah tantangan yang dihadapi Sirekap, peluncuran Jagasuara menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu. Sementara KPU memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola proses pemilu secara efisien, masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan adil.

Jagasuara bukanlah upaya untuk menggantikan peran Sirekap, tetapi sebagai alat yang memperkuat pengawasan publik. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi manipulasi

i data dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas hasil pemilu. Kolaborasi antara pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil seperti Jagasuara adalah langkah penting menuju pemilu yang lebih demokratis dan transparan.

Jagasuara Hadir Mengisi Kekosongan Transparansi dan Akuntabilitas Pilkada

Penghapusan kolom tabulasi suara dalam Sirekap pada Pilkada 2024 menjadi pukulan bagi upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Keputusan ini tidak hanya mengurangi akses masyarakat terhadap data pemilu, tetapi juga membuka peluang bagi manipulasi dan kesalahan yang sulit untuk diverifikasi. Di tengah kekosongan ini, aplikasi Jagasuara yang diluncurkan oleh Netgrit muncul sebagai alternatif penting dalam menjaga kontrol publik terhadap hasil pemilu.

Dengan menyediakan platform untuk verifikasi data suara dan pelaporan pelanggaran, Jagasuara memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi pemilu tetap terjaga. Masyarakat kini memiliki sarana untuk memantau dan membandingkan hasil rekapitulasi, menjadikan pemilu lebih akuntabel dan demokratis. Kolaborasi antara KPU dan masyarakat sipil seperti Jagasuara menjadi kunci utama untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia.

KESIAPAN DATA PRIBADI PEMILU DI TENGAH IMPLEMENTASI UU PDP

Berakhirnya masa transisi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) pekan depan bertepatan dengan dimulainya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, mengharuskan pengendali dan prosesor data, termasuk yang terkait dengan pemrosesan data pemilu segera mematuhi standar kepatuhan yang ada. Di tengah maraknya kasus pencatutan dalam Pilkada 2024, kesiapan peraturan pemerintah dan lembaga pengawas perlindungan data pribadi menjadi sorotan, terlebih jelang implementasi UU 27 Tahun 2022 tentang PDP.

"Informasi yang kami dapat, memang peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi akan disahkan oleh presiden baru yang dilantik pada 20 Oktober mendatang," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam diskusi "Implementasi Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pengaturannya ke Depan", di Menteng, Jakarta Pusat (14/10).

Menurut Wahyudi, berdasarkan Pasal 74 UU PDP, saat undang-undang mulai berlaku pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, dan pihak lain yang terkait wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan data pribadi. Berdasarkan UU PDP, paling lama dua tahun sejak UU ini diundangkan, yang artinya dua tahun setelah 17 Oktober 2022 akan jatuh pada 17 Oktober 2024.

Selain itu, ia juga menyoroti belum selesainya lembaga pengawas PDP yang akan bertugas memastikan para pengendali dan prosesor data pribadi patuh terhadap UU PDP. Ia menjelaskan, pada dua tahun pertama lembaga pengawas akan ditempelkan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedangkan pembentukan lembaganya pasti menunggu struktur kabinet pemerintahan baru. Menurutnya, pembentukan lembaga tersebut juga akan dipengaruhi perubahan nomenklatur kabinet.

"Artinya ada rentang waktu kosong dari 17 Oktober 2024 sampai dengan bisa secara penuh menerapkan seluruh standar kepatuhan perlindungan data pribadi," kata Wahyudi.

Dengan demikian, apabila kelengkapan implementasi UU PDP harus menanti pelantikan presiden baru pada 20 Oktober 2024 maka terdapat kekosongan peraturan turunan dan pengawasan terkait penegakan standar kepatuhan dan kewajiban dari pengendali dan prosesor data pribadi terhadap Undang-Undang PDP.

Kekosongan Regulasi dalam Pelaksanaan UU PDP

Terkait perlindungan data pribadi dalam pemilu, Peneliti ELSAM, Parasurama Pamungkas mengatakan pada gelaran pemilu terdapat ketentuan yang tidak sepenuhnya logis, jika dibandingkan aturan-aturan yang ada. Salah satunya adalah pengolahan data pemilih oleh Dukcapil, termasuk data tingkat pendidikan, yang kemudian ditampilkan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Selain itu, juga banyak data lain yang dikelola oleh KPU terkait pemilihan calon presiden, wakil presiden, serta anggota DPR. Dalam proses itu melibatkan berbagai kebijakan, termasuk data sosiologis yang harus dipahami semua pihak. Parasurama menegaskan bahwa data pribadi menjadi aspek krusial, karena menjadi syarat penting dalam pendaftaran calon pilkada, baik oleh partai politik maupun calon perseorangan. Data-data tersebut harus dilindungi, tidak boleh disalahgunakan.

“Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi diatur dalam UU PDP. Kebocoran data dalam sistem informasi pemilih harus segera ditangani dengan langkah perbaikan, serta diiringi pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi,” kata Parasurama dalam diskusi yang sama.

Meskipun ada sekitar 124 lembaga yang bertugas menangani pengaduan perlindungan data pribadi, namun ia menilai efektivitas kewenangan lembaga-lembaga tersebut masih dipertanyakan. Berdasarkan temuan ELSAM di beberapa daerah seperti Cilacap, Jambi, dan Pontianak menunjukkan adanya masalah dalam perlindungan data pemilih. Parasurama menegaskan bahwa pengumpulan data secara tidak sah dalam pemilu akan dikenakan sanksi.

“Akurasi data pemilih merupakan kewajiban utama yang harus dipastikan. Jika data tidak akurat, proses pemilu secara keseluruhan bisa terdampak, termasuk pencabutan izin calon tertentu,” jelasnya.

Pentingnya Kepatuhan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu

Hal senada juga dikatakan Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai calon kepala daerah yang terbukti mencatut nomor induk kependudukan (NIK) untuk mencalonkan diri harus didiskualifikasi. Menurutnya pencatutan NIK sudah masuk dalam kejahatan dan hal itu tidak gugur hanya karena tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Titi menjelaskan, ketentuan untuk calon perseorangan dalam validasi data KPU menggunakan pendekatan sensus. Artinya, ketika satu saja NIK terbukti diperoleh dengan cara yang tidak resmi, dalam hal ini melalui pencatutan, maka calon tersebut seharusnya diberi sanksi berupa diskualifikasi atas rekomendasi Bawaslu sebelum dieksekusi oleh KPU.

"Ketika mereka mencatut, artinya kan mereka sudah melakukan kejahatan karena memanipulasi dan menyalahgunakan data pribadi warga," kata Titi.

Selain itu, sanksi juga seharusnya diberikan kepada partai politik yang mencatut NIK warga ketika mendaftarkan partai untuk menjadi peserta pemilu. Menurut Titi salah satu sanksi yang dapat diberikan adalah melarang partai menjadi peserta pemilu pada daerah pemilihan (dapil) pencatutan NIK.

Titi menyayangkan toleransi yang acapkali diberikan kepada pencatut NIK, terutama untuk kepentingan pemilu. Padahal, masyarakat yang terdampak pencatutan NIK mengalami berbagai kendala, seperti tidak bisa mendaftar CPNS karena tercatat terafiliasi dengan partai politik, hingga tidak bisa menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Akademisi Binus University Siti Yunarti menjelaskan, pentingnya pengaturan PDP di Indonesia, yang baru dimulai pada tahun 2014. Dalam pandangannya, meskipun PDP merupakan langkah awal, namun saat ini regulasi tersebut memerlukan arahan lebih lanjut dari peraturan pemerintah dan lembaga pengawas.

"Meski sudah ada ketentuan yang harus diturunkan dari peraturan, masih banyak yang perlu dikembangkan, karena beberapa ketentuan belum memiliki kekuatan hukum," kata Yuniarti.

Terkait peran lembaga pengawas dalam melindungi data pribadi, menurutnya perlunya sinergi antara regulasi dan praktik di lapangan. Yuniarti menegaskan pentingnya mematuhi kewajiban pengendali data, terutama menjelang pilkada. Ia menganggap penyelenggara pemilu mestinya harus memiliki aturan yang jelas mengenai pengendalian data pribadi, termasuk klasifikasi data dan tanggung jawab masing-masing pihak.

"Hal ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban dalam pemrosesan data pribadi," tuturnya.

Yuni menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan data pemilih adalah pemenuhan kewajiban hukum terkait pengumpulan dan penyebaran data. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu memahami betul regulasi yang ada, agar tidak terjadi penyalahgunaan data.

"Kewajiban kita adalah memastikan setiap langkah pengolahan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.